



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PERHUBUNGAN

Kompleks Papua Trade Center, Jalan Raya Kelapa Dua Entrop - Jayapura

SPESIFIKASI TEKNIS / KAK



INSTANSI	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
UNIT ORGANISASI	: DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA
PROGRAM	: PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
SASARAN PROGRAM	: TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN YANG MEMADAI
USULAN SBK	:
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT WAREN DI KABUPATEN WAROPEN (Pekerjaan Trestel)
DETAIL KEGIATAN	:
TAHUN ANGGARAN	: 2023

SPESIFIKASI TEKNIS
PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT WAREN
DI KABUPATEN WAROPEN (PEKERJAAN TRESTEL)
TAHUN ANGGARAN 2023

1. PENDAHULUAN

- a. Sejalan dengan berlakunya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, maka pengembangan potensi pengembangan sarana dan prasarana transportasi Kabupaten Waropen haruslah menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
- b. Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Papua sebagai instansi teknik yang bertanggung jawab dalam hal pengaturan, dan pembinaan dalam bidang Kepelabuhanan, serta berupaya untuk membantu Pemerintah dalam mengamati dan mengawasi pekerjaan fisik serta menguji serta meneliti mutu dari setiap bahan yang akan dipakai oleh Penyedia Jasa.
- c. Visi Bidang Perhubungan Laut yakni : Terwujudnya pengelolaan prasarana transportasi laut yang handal, berkeadilan dan berkesinambungan untuk mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Waropen guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Waropen yang mandiri dan sejahtera dalam suasana persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Misi Bidang Perhubungan Laut yakni : Memenuhi kebutuhan prasarana angkutan dengan tepat waktu, ruang dan jumlah di seluruh pelosok Kabupaten Waropen; Menciptakan sistim pengelolaan peningkatan Pelabuhan secara terpadu, mandiri dan berkelanjutan; Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Pelabuhan Laut; Meningkatkan pelayanan secara optimal dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Waropen.
- e. Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Bidang Perhubungan Laut, bermaksud untuk menangani pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut yang akan dilaksanakan oleh Penyedia jasa Khususnya Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen (Pekerjaan Trestel).

2. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2. PP. No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
3. PP. No. 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. DPA Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023

B. Gambaran Umum

Secara umum kondisi sarana dan prasarana perhubungan di Provinsi Papua masih sangat memprihatinkan, khususnya sarana dan prasarana perhubungan laut. Salah satu daerah yang masih minim akan prasarana tersebut yakni Kabupaten Waropen khususnya dalam hal embarkasi dan debarkasi penumpang angkutan laut hal ini terjadi karena belum adanya pelabuhan laut yang representatif di daerah tersebut.

Sejalan dengan perkembangan zaman, Pemerintah sangat menyadari untuk melaksanakan pembangunan, perbaikan dan peningkatan segala sarana dan prasarana yang ada secara bertahap dan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua memilih beberapa wilayah yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Waropen yang kegiatan pembangunan perekonomiannya masih sangat bertumpu pada beberapa sector pembangunan. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana, Guna mempertahankan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian daerah, maka dirasa perlu untuk mengadakan tindakan pembangunan, perbaikan dan peningkatan khususnya disektor Perhubungan Laut.

Untuk menunjang terlaksananya pembangunan dengan baik dan sesuai dengan mutu /kualitas yang diharapkan, maka perlu diadakan kegiatan dan pengamalan pekerjaan serta pengujian dan penelitian dari mutu bahan /material yang akan dipakai oleh Penyedia Jasa (Kontraktor).

C. Alasan Kegiatan akan dilaksanakan

Alasan kegiatan akan dilaksanakan adalah :

- a. Belum adanya pelabuhan laut di Waren Kabupaten Waropen, sebagai simpul untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang maupun penumpang.
- b. Kegiatan ini merupakan pekerjaan lanjutan TA. 2019.

3. MAKSUD & TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk membangun fasilitas pelabuhan laut yang memadai dan fasilitas pendukungnya guna meningkatkan pelayanan transportasi laut di Provinsi Papua terutama untuk daerah layanan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen.

Adapun tujuan kegiatan pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk meningkatkan kelancaran pergerakan manusia dan distribusi barang serta peningkatan pelayanan terhadap operasional angkutan laut.

4. NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan adalah Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen dan kegiatan yang dilaksanakan adalah pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen (Pekerjaan Trestel).

5. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen (Pekerjaan Trestel) yaitu terletak di Waren Kabupaten Waropen dengan Koordinat lokasi 2°12'13.85"S 136°25'23.37"E.

6. SUMBER DANA

Sumber Dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah berasal dari DPA SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/2.15.2.15.2.15.15.0000/001/2023 dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 12.249.207.452,- (Dua belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dan HPS sebesar Rp. 12.246.602.472,40 (Dua belas milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah empat puluh sen), dengan Kode RUP : 43913223.

7. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan yang dilaksanakan adalah melakukan Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen (Pekerjaan Trestel) dengan rincian kegiatan yaitu :

- 1) Pekerjaan Pendahuluan
- 2) Pekerjaan Pembangunan Trestle Segmen V dan VI
- 3) Pekerjaan Akhir

8. INDIKATOR KELUARAN

Indikator dari kegiatan ini adalah terbangunnya Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen, sementara itu keluaran yang di harapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen sesuai dengan syarat syarat yang tertuang dalam surat perjanjian kerja.

9. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tahapan Persiapan

- Pelaksana kegiatan/Penyedia jasa akan ditentukan melalui proses e-tendering pengadaan barang dan jasa oleh Biro Layanan Pengadaan (BLP) Provinsi Papua.
- Penunjukan Penyedia Jasa.
- Melakukan Ikatan Kerja antara Pemilik Pekerjaan dan Penyedia Jasa dalam bentuk kesepakatan SURAT PERJANJIAN.

2. Tahapan Pelaksanaan

- Mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- Melakukan Survey dan pengukuran daerah kegiatan.
- Pelaksanaan Berdasarkan gambar – gambar teknis.
- Pelaksanaan Berdasarkan Petunjuk Teknis dan Syarat – syarat kerja(spesifikasi).
- Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan.
- Pelaporan kemajuan pekerjaan secara periodik yang di lengkapi data pendukung perhitungan kuantitas.
- Pelaksana Kegiatan/Penyedia Jasa wajib menerapkan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 66/SE/M/2015 tanggal 3 Desember 2015, tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dalam melaksanakan kegiatan konstruksi dengan merencanakan identifikasi bahaya dan pengendalian. Resiko bahaya sasaran dan program K3 disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan penetapan pengendalian resiko bahaya yang terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Semua dilaksanakan melalui pengorganisasian K3 yang akurat dan jelas.

3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) :

Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini :

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya & Risiko K3
1.	Pekerjaan Pemancangan	Tertimpa pipa pancang

Identifikasi risiko Pekerjaan yaitu risiko sedang.

4. Tahapan Purna Pelaksanaan

- Penyusunan Laporan kemajuan pekerjaan secara periodik yang di lengkapi data pendukung perhitungan kuantitas.
- Menjamin hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan.

10. PENGGUNA JASA/PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Perhubungan Provinsi Papua
Nama KPA : REKY DOUGLAS AMBRAUW, S.Sos., M.Si
Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Pelabuhan Laut Waren Di Kabupaten Waropen (Pekerjaan Trestel)
Penerima manfaat adalah masyarakat pengguna jasa angkutan laut khususnya di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

11. JANGKA WAKTU

Jangka Waktu pelaksanaan untuk kegiatan ini adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK.

NO	URAIAN KEGIATAN	BULEN KE																KET.
		I				II				III				IV				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN																	
2.	PEKERJAAN TRSTLE																	
a.	PENGADAAN PIPA																	
b.	PEKERJAAN PEMANCANGAN																	
c.	PEKERJAAN BETON																	
3.	PEKERJAAN AKHIR																	

Jangka Waktu Pemeliharaan untuk kegiatan ini adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) hari.

12. SYARAT TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

12.1. TENAGA AHLI

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini adalah:

No.	Jabatan Dalam Pekerjaan Yang Diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi / Keahlian
PERSONIL MENEJERIAL			
1	Pelaksana	2 Tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan (TS 029)
2	Ahli K3	3 Tahun	Ahli K3 Konstruksi - Muda
PERSONIL PENDUKUNG			
1	Quality dan Quantity	3 Tahun	Ahli Muda Teknik Dermaga
2	Surveyor	3 Tahun	SKT Juru Ukur
3	Logistik	3 Tahun	Berijasah
4	Adminstrasi	3 Tahun	Berijasah

- Keterangan :
1. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
 2. Dokumen referensi kerja personil manajerial dilengkapi dengan data dan untuk verifikasi oleh PPK.
 3. Personil Menejerial dan Personil Pendukung Merupakan syarat berkontrak.

12.2. **PERALATAN**

Daftar peralatan yang di butuhkan :

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah
PERALATAN UTAMA			
1	Ponton dan Tug Boat *)	Maksimal 180 Feet	1 Pasang
2	Alat Pancang Hammer	3.5 Ton	1 Set
3	Crawler Crane	30 Ton	1 Unit
4	Bar Cater		2 Unit
5	Water Pump	3" - 4"	2 Unit
6	Power Wins/Wings	10 Ton	2 Set
PERALATAN PENDUKUNG			
1	Tehdolite		1 Zet
2	Concrate Mixer	250 L	2 Unit
3	Concrate Vibrator		1 Unit
4	Generator Zet Untuk Las Pipa	15 Kva	1 Unit
5	Mesin Walding Pipa	min 500 A	2 Unit
6	Bar Bending	Mampu Dia. 22	1 Unit

Keterangan :

- 1) Pencantuman merk, tipe dan lokasi dalam daftar tidak menggururkan, namun untuk keperluan pembuktian lapangan.
- 2) Bukti kepemilikan alat, baik alat sendiri maupun alat sewa. Apabila sewa dilengkapi dengan surat perjanjian sewa.
- 3) *) Dibatasi Dengan Maksimal Ukuran 180 Feet Mengingat Kondisi Lapangan yang cukup sempit dimana ruang manuver Ponton berada pada sisi Dermaga dan Trastle Existing.
- 4) Peralatan Utama Dan pendukung Merupakan syarat berkontrak.

12.3. PRODUKSI DALAM NEGERI

Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, namun produk luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan. Penggunaan produk dalam negeri dalam pekerjaan ini dihitung berdasarkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

No	Material/ Jenis Produk	Sertifikat teknis	SNI/ TKDN	Mininal TKDN
1	Tiang Pancang	Pancang Baja dia. 55,8 cm ; t = 12,7 MM (Pipa Spiral Api 5l Coating)	✓	40%
2	Baja Tulangan	Besi Beton Polos		30%
3	Besi Beton Ulir	Besi Beton Ulir		30%
4	Semen Portland	Portland Cement		80%
5	Kawat Las	Diameter 2,6 mm s/d 4,0 mm		30%

12.4. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

- Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi :
- 1. Syarat-Syarat Teknis (Spesifikasi) Pelaksanaan Pekerjaan.
 - 2. Syarat-Syarat umum kontrak.
 - 3. Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
 - 4. Peraturan Perundang – undangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

12.5. KETENTUAN PELAPORAN KEGIATAN

Setiap jenis pelaporan harus disampaikan kepada PPTK untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pengawas pekerjaan / konsultan pengawas. Sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka jenis pelaporan yang harus diserahkan oleh penyedia jasa adalah :

Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Gambar Terlaksana dan Foto Setiap Hasil Pekerjaan.

13. PERSYATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
 - a. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - b. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022 Dibuktikan dengan KSWP;
 - c. Memiliki Klasifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Bangunan Sipil, Kualifikasi Kecil, Sub Bidang SBU BS011, salah satu syaratnya mempunyai KBLI Nomor 42912 Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;
 - d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara
 - e. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi Pelabuhan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
 - f. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil).
 - g. Memiliki surat dukungan pabrik tiang pancang, dimana memberikan penjelasan terkait kemampuan pabrik merealisasikan kebutuhan pesanan yang diinginkan, seperti kemampuan produksi, ketersediaan bahan baku, dan standar mutu produksi, serta pemakaian produk TKDN.
 - h. Tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
 - i. Pelaku Usaha Papua yang aktif, wajib sudah terdaftar dalam aplikasi SiKAP OAP berdasarkan Peraturan Gubernur no. 46 tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah di Provinsi Papua. Dibuktikan dengan hasil screenshot telah terdaftar pada aplikasi SiKAP OAP.
2. Persyaratan Kualifikasi Lain
 - a. Wajib memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 dalam hal pemberdayaan pelaku usaha papua ber-KSO dengan Pelaku Usaha Papua Setempat.
 - b. Nomor NPWP Perusahaan, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid.
3. Penyedia wajib melampirkan :
 - a. Daftar isian peralatan utama beserta buktinya
 - b. Daftar isian personil
 - c. Rencana keselamatan kerja (RKK)

d. Dokumen Isian data kualifikasi.

14. PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN

Pemberdayaan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 melalui pekerjaan Subkontrak sebagai berikut :


N0.	RINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pekerjaan Papan Nama Kegiatan	LS	1.00
2.	Penyediaan Air Kerja dan Penampungan Air	LS	1.00
3.	Pekerjaan Pembersihan Akhir dan Perapihan	LS	1.00

15. PENUTUP

Untuk kesempurnaan pelaksanaan pengadaan ini, PPK, Panitia Pengadaan, Pihak Penyedia diminta Mempelajari segala informasi dan ketentuan peraturan dan standar yang berlaku sesuai Dengan hubungan pekerjaan ini.

Jayapura, 24 Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI PAPUA


REKY DOUGLAS AMBRAUW, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670701 199011 1 001